



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 52 TAHUN 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum telah ditetapkan peraturan pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 52 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum ;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan dimana pengelolaan Izin Usaha Angkutan umum telah diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten OKU dari Bagian Hukum Setda Kabupaten OKU dengan Berita Acara Nomor 373/BA/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 dipandang perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati OKU sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
 - c. bahwa untuk maksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4140);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2001 Nomor 10 Seri B);
10. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 52 Tahun 2001 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 52 TAHUN 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 52 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum, diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Pembayaran atas Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti penyetoran sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berubah dan berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 5

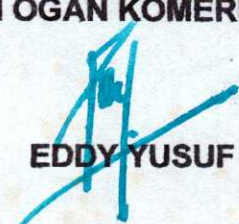
- (1) Satuan Administrasi pangkal dalam penyelenggaraan penerbitan dan pungutan Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komeriing Ulu;
- (2) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komeriing Ulu melakukan pembinaan, pengawasan dan bertanggung jawab serta melaporkan perkembangan pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komeriing Ulu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komeriing Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 26 April 2007
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 26 April 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


SYAMSIR DJALIB

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR...!3**